



P U T U S A N

Nomor 16 PK/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

I. Nama : SUTIYARSO ;
Pangkat/Nrp. : Letkol Inf / 29687 ;
Jabatan : Pamen Kodam VII/Wirabuana (mantan
Kepuskopad "B" Kodam VII/Wirabuana) ;
Kesatuan : Kodam VII/Wirabuana ;
Tempat lahir : Tasikmalaya ;
Tanggal lahir : 25 Maret 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Penampungan Tentara Kampung
Sario Lingkungan I Kecamatan Sario Kota
Manado ;

bersama dengan Terpidana :

II. Nama : DJEFRI EDY HANDOKO HIDAYAT ;
Pangkat/Nrp. : Mayor Inf/522518 ;
Jabatan : Pamen Kodam VII/Wirabuana (mantan
Komornikkop/Komisaris Organisasi Teknik
Perkoperasian Puskopad "B" Kodam
VII/Wirabuana) ;
Kesatuan : Kodam VII/Wirabuana ;
Tempat lahir : Kediri ;
Tanggal lahir : 8 April 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Malalayang 1 Barat Lingkungan IV Kecamatan
Malalayang Kota Manado ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi

III Surabaya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus untuk Terdakwa-I :

Bahwa Terdakwa I pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 11 Februari 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Puskopad "B" Dam VII/Wrb Jalan Arnold Mononutu, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri Darat di Magelang, lulus pada tahun 1983 dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan dinas pertama kali di Yonif 623 Kalimantan Selatan. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa I bertugas di Puskopad "B" Kodam VII/Wrb menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VII/Wrb. Pada saat ini Terdakwa I bertugas di Kodam VII/Wrb menjabat sebagai Pamen Kodam VII/Wrb dengan pangkat Letkol Inf NRP. 29687.
- b. Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Kepuskopad "B" Kodam VII/Wrb sejak bulan Desember 2006 berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/243/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 dan Surat Perintah Pangdam VII/Wrb sebagai Komandan Satuan Sandaran, dengan tugas dan wewenang membantu Pangdam VII/Wrb dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Prajurit di lingkungan Puskopad "B" Kodam VII/Wrb (termasuk Primkopad jajaran yang menjadi tanggung jawab pembinaan) sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Puskopad "B" Dam VII/Wrb.
- c. Bahwa pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2006 yang dilaksanakan pada tahun 2007, para Keprimkopad jajaran Puskopad "B" Kodam VII/Wrb menyarankan kepada pengurus Puskopad "B" Kodam VII/Wrb agar mengembangkan usaha dengan cara mencari pinjaman/kredit lunak. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2007 saat pelaksanaan Gladi Posko di Korem 131/Stg, Terdakwa I melaporkan kepada Kasdam VII/Wrb

Hal. 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya rencana peminjaman dana konsumtif oleh pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb, tetapi hal tersebut tidak mendapat jawaban yang positif dari Kasdam VII/Wrb karena menyangkut jaminan asset dan kegiatan usaha yang signifikan. Namun kemudian, walaupun tidak ada izin dari Komandan Sandaran (yaitu Pangdam VII/Wrb), Terdakwa I tetap melanjutkan rencana peminjaman tersebut dengan alasan adanya permintaan dari Primkopad-Primkopad, serta adanya peluang keuntungan untuk meningkatkan SHU Puskopad "B" Kodam VII/Wrb, untuk itu Terdakwa I berusaha mencari pinjaman ke bank BTN Syariah Cabang Makassar tetapi tidak berhasil dengan alasan tidak ada usaha maupun agunan/jaminan.

- d. Bahwa tanpa sepengetahuan, seizin dan persetujuan dari Pangdam VII/Wrb sebagai Komandan Satuan Sandaran, Terdakwa I kemudian memerintahkan Terdakwa II selaku Komornikkop Puskopad "B" Dam VII/Wrb untuk mencari bank yang bersedia memberikan pinjaman lunak kepada Puskopad "B" Dam VII/Wrb, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Manado agar bersedia memberikan pinjaman lunak tanpa jaminan, setelah BSM Cabang Manado menyetujui akan bekerja sama dalam Penyaluran Dana Konsumtif, Terdakwa II melaporkannya kepada Terdakwa I.
- e. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2008, Terdakwa I selaku Kepuskopad "B" Kodam VII/Wrb mengadakan rapat pengurus yang dihadiri oleh Terdakwa I selaku Ketua, Terdakwa II selaku Komornikop, Saksi-2 Mayor Inf Ruddy Adolf Parengkuan selaku Komrenus, Saksi-3 Mayor Inf Sonny Beni Saerang selaku Komben, dan sebagian besar anggota Puskopad, serta para Ketua Primkopad yang ada di Manado. Pada rapat tersebut, walaupun belum ada izin dari Pangdam VII/Wrb sebagai Komandan Satuan Sandaran, Terdakwa memimpin peserta rapat membahas rencana peminjaman dana konsumtif ke Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Manado untuk jajan Puskopad "B" Dam VII/Wrb, dimana dari pihak BSM Cabang Manado akan memberikan bunga pinjaman sebesar 0,8% sedangkan Puskopad "B" Dam VII/Wrb akan memberikan bunga pinjaman kepada anggota sebesar 1%. Pada saat itu dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa I tersebut seluruh anggota yang hadir menyetujui rencana tersebut.
- f. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut, masih pada bulan Februari 2008 Terdakwa I kemudian memerintahkan Terdakwa II untuk mengurus semua administrasi sampai dengan perjanjian kerjasama dengan BSM Cabang Manado. Selanjutnya Terdakwa II datang ke kantor BSM

Hal. 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Manado menemui Saksi-5 Sdr. Sistono Pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-4 Sdr. RD. Abdul Ghazali sebagai atasan Saksi-5 mengenai Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang ingin bekerjasama dengan BSM Cabang Manado, kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa II membahas rencana kerja sama tersebut, dan Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa II tentang tata cara maupun prosedur peminjaman, termasuk pembentukan manajer dana pinjaman, dan Saksi-4 meminta Puskopad "B" Dam VII/Wrb untuk mengajukan proposal ke BSM Cabang Manado.

- g. Bahwa untuk mengelola pinjaman dana konsumtif dari BSM Cabang Manado, Terdakwa I kemudian membentuk struktur organisasi baru di Puskopad "B" Dam VII/Wrb, yaitu dengan Surat Perintah membentuk Unit Peminjaman dana BSM, dengan Susunan Pengurus sebagai berikut :

- 1) Manajer : Mayor Inf Djefri Edy Handoko Hidayat (Terdakwa II).
- 2) Sekretaris : PNS Since Sundalangi (Saksi-20).
- 3) Bendahara : PNS Kartini Areros (Saksi-21).
- 4) Tim Audit :
 - Ketua : Mayor Inf Ruddy Adolf Parengkuan (Saksi-2).
 - Anggota : Mayor Inf Sonny Beni Saerang (Saksi-3).

- h. Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi Puskopad "B" Dam VII/Wrb agar mendapatkan pinjaman dana konsumtif dari BSM Cabang Manado adalah Surat Permohonan kepada BSM Cabang Manado, fotokopi KTP pengurus dan 1 (satu) bendel keterangan hasil verifikasi dari Akuntan Publik. Untuk menyelesaikan syarat-syarat akunting publik Terdakwa II menunjuk Sdr. Ariesman sebagai akuntan publik, dan setelah selesai pelaksanaan akunting publik, selaku Komornikkop Terdakwa II membuat konsep surat pengajuan permohonan peminjaman kredit kepada Kepala Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Manado, dan diajukan kepada Terdakwa I.

- i. Bahwa prosedur yang benar dalam pengajuan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri Cabang Manado adalah Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb sebelum mengajukan permohonan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Sandaran (Pangdam VII/Wrb), namun yang dilakukan oleh Terdakwa I tidak sesuai prosedur tersebut, karena dengan tidak melaporkan terlebih dahulu kepada Pangdam VII/Wrb, Terdakwa I selaku Kepuskopad "B" Kodam VII/Wrb tanpa sepengetahuan, seizin dan persetujuan dari Pangdam VII/Wrb sebagai Komandan Satuan Sandaran, pada tanggal 22 Februari 2008 mengajukan Surat Permohonan Peminjaman Kredit dengan

Hal. 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B/05/II/2008 tanggal 22 Februari 2008 kepada BSM Cabang Manado sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk tambahan modal usaha. Pada surat tersebut selain ada tanda tangan Terdakwa I, Terdakwa I juga memerintahkan Terdakwa II selaku Komornikkop, Saksi-2 Mayor Inf Ruddy Adolf Parengkuan selaku Komrenus dan Saksi-3 Mayor Inf Sonny Beni Saerang selaku Komben menandatangani surat tersebut. Selanjutnya sesuai Surat Permohonan Kredit Nomor B/05/II/2008 tanggal 22 Februari 2008 tersebut Puskopad "B" Dam VII/Wrb menyampaikan mempunyai beberapa unit usaha diantaranya :

- 1) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Tomohon.
- 2) Usipa.
- 3) Konstruksi (Pembangunan perumahan) diantaranya di Maumbio.
- 4) Wartel di depan kantor Puskopad "B" Kodam VII/Wrb.
- 5) Air mineral isi ulang di Perkamil.
- 6) Kolam renang.
- 7) Wisma Perhotelan di Konilow.
- 8) Studio foto dan besi tua serta rumah makan di Perkamil.
- 9) Rencana pengolahan limbah B-3 di Tomohon (belum terealisasi).

Untuk usaha pengolahan limbah B-3 di Tomohon merupakan usaha fiktif Puskopad "B" Dam VII/Wrb, namun tetap dimasukkan dalam pengajuan ke BSM Cabang Manado agar mendapatkan pinjaman dana.

- j. Bahwa besarnya pengajuan pinjaman kredit senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) kepada BSM berdasarkan banyaknya anggota Puskopad "B" Kodam VII/Wrb yang berjumlah 6.000 (enam ribu) orang dengan asumsi setiap orang meminjam uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- k. Bahwa berdasarkan Surat Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb Nomor B/05/II/2008 tanggal 22 Februari 2008 tersebut, selanjutnya BSM Cabang Manado dan BSM Pusat di Jakarta memproses permohonan tersebut, sehingga turun SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan) Nomor 10/039-3/083Sp3 tanggal 11 April 2008 dari BSM Cabang Manado kepada Puskopad "B" yang isinya menyetujui pemberian pinjaman sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dengan cara pencairan sesuai kebutuhan anggota, dan suku bunga sebesar 0,8%. BSM Cabang Manado memberi kesempatan kepada Puskopad "B" Dam VII/Wrb untuk menyerap dana tersebut dalam tempo waktu 6 (enam) bulan.

Hal. 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa pada saat peminjaman kredit dana konsumtif ke BSM Cabang Manado, Puskopad "B" Dam VII/Wrb tidak memberikan asset sebagai agunan karena yang dijadikan jaminan adalah piutang koperasi yang diikat secara Notaris, Sertifikat Penjaminan Anggota dari Lembaga Penjaminan rekanan BSM, Surat Kuasa potong gaji dari anggota Koperasi untuk memotong gaji sampai dengan pembiayaan lunas kepada bendahara gaji, Surat Pernyataan anggota kepada Koperasi untuk menyerahkan segala hak yang akan diterima (Jamsostek, tunjangan hari tua, pesangon dan hak-hak lain yang akan diterima apabila anggota di-PHK atau mengundurkan diri) guna melunasi pembiayaan, Surat Pernyataan dari Bendahara Gaji yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran hingga lunas dengan memotong gaji anggota, Surat Pernyataan dari Pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran hingga lunas.
- m. Bahwa setelah akad pembiayaan dilaksanakan maka anggota pemohon pinjaman sesuai Daftar Nominatif memasukkan persyaratan pencairan pembiayaan dan membuka rekening di BSM, apabila persyaratan sudah lengkap maka dana yang dipinjam akan dicairkan melalui rekening anggota tersebut, adapun persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi adalah :
 - 1) Permohonan pembiayaan dari anggota ke Puskopad "B".
 - 2) KTP Suami isteri.
 - 3) KTA.
 - 4) Akta Nikah.
 - 5) Kartu Keluarga.
 - 6) Fotokopi SK.
 - 7) Daftar gaji.
 - 8) Surat Kuasa potong gaji dari Anggota ke Juru Bayar.
 - 9) Akad antara Puskopad dengan Anggota.
- n. Bahwa ternyata pihak Puskopad "B" Dam VII/Wrb tidak dapat mendistribusikan dana dari BSM Cabang Manado sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan, sehingga Puskopad "B" Dam VII/Wrb mengajukan perpanjangan waktu selama 6 (enam) bulan lagi dengan alasan masih ada permintaan pencairan dari anggota Puskopad "B" Dam VII/Wrb, sehingga \pm 1 (satu) tahun dana tersebut baru dapat dicairkan dari BSM Cabang Manado dengan 13 (tiga belas) tahap pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa II selaku Manajer. Adapun ke-13 tahap pengajuan pinjaman tersebut yaitu :
 - 1) Tahap 1 tanggal 30-04-2008 sebesar Rp.1.500.000.000,00 anggota 74 orang.

Hal. 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tahap 2 tanggal 16-05-2008 sebesar Rp531.500.000,00 anggota 36 orang.
- 3) Tahap 3 tanggal 30-05-2008 sebesar Rp1.025.000.000,00 anggota 31 orang.
- 4) Tahap 4 tanggal 16-06-2008 sebesar Rp1.141.000.000,00 anggota 48 orang.
- 5) Tahap 5 tanggal 18-06-2008 sebesar Rp1.173.500.000,00 anggota 35 orang.
- 6) Tahap 6 tanggal 30-04-2008 sebesar Rp1.989.000.000,00 anggota 80 orang.
- 7) Tahap 7 tanggal 30-04-2008 sebesar Rp1.133.000.000,00 anggota 39 orang.
- 8) Tahap 8 tanggal 31-12-2009 sebesar Rp3.718.500.000,00 anggota 131 orang.
- 9) Tahap 9 tanggal 09-02-2009 sebesar Rp1.503.000.000,00 anggota 61 orang.
- 10) Tahap 10 tanggal 27-02-2009 sebesar Rp923.000.000,00 anggota 34 orang.
- 11) Tahap 11 tanggal 31-03-2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 anggota 55 orang.
- 12) Tahap 12 tanggal 30-04-2009 sebesar Rp1.958.000.000,00 anggota 67 orang.
- 13) Tahap 13 tanggal 30-04-2009 sebesar Rp1.403.000.000,00 anggota 62 orang.

Jumlah keseluruhan : Rp19.999.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebanyak 753 orang anggota.

- o. Bahwa pada setiap tahap pencairan dana keempat Pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb, yaitu Kepuskopad (Terdakwa I), Komornikop, Komrenus, dan Komben harus menandatangani akad di BSM, apabila ada salah satu dari Pengurus tidak ikut menandatangani akad maka dana tersebut tidak akan diberikan oleh pihak BSM Cabang Manado. Selanjutnya Terdakwa II selaku Komornikop, Saksi-2 Mayor Inf Ruddy Adolf Parengkuan selaku Komrenus dan Saksi-3 Mayor Inf Sonny Beni Saerang selaku Komben ikut menandatangani akad di BSM Cabang Manado atas perintah dari Terdakwa I.
- p. Bahwa pada akad ke-1 sampai dengan akad ke-7 pencairan dana dilaksanakan di BSM Cabang Manado dan diambil langsung oleh masing-

Hal. 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing anggota pemohon, sedangkan untuk akad ke-8 sampai dengan ke-13 yang mengambil dana dari BSM Cabang Manado adalah Terdakwa II, kemudian baru diserahkan kepada pemohon yang datang di Kantor Puskopad "B" Dam VII/Wrb Jalan Arnold Mononutu, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Ketika Saksi-2 Mayor Inf Ruddy Adolf Parengkuan menanyakan kepada Terdakwa II "Kenapa cairnya di Puskopad "B" Dam VII/Wrb ?", Terdakwa II menjawab "Ini kemauan pemohon". Kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I menjawab "Kamu tidak usah ikut campur, kalau tidak mendukung diam saja serahkan saja kepada Mayor Djefri (Terdakwa II)".

- q. Bahwa kerja sama antara Puskopad "B" Dam VII/Wrb dengan BSM Cabang Manado berakhir pada tahun 2014, tetapi sejak bulan April 2010 Puskopad "B" Dam VII/Wrb tidak lancar dalam penyetoran angsuran ke BSM Cabang Manado, sehingga pihak BSM Cabang Manado merestrukturisasi kewajiban Puskopad "B" Dam VII/Wrb dalam membayar angsuran ke BSM Cabang Manado per bulannya yang awalnya sebesar Rp523.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah) menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- r. Bahwa dari kegiatan peminjaman dana konsumtif dari BSM Cabang Manado tersebut, keuntungan yang harusnya didapat Puskopad "B" Dam VII/Wrb setiap bulannya adalah sebesar 0,2% dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), tetapi sampai dengan saat ini keuntungan tersebut belum didapat oleh Puskopad "B" Dam VII/Wrb, demikian juga Primkopad-Primkopad yang ada di jajaran Puskopad "B" Dam VII/Wrb belum ada yang menerima fee dari keuntungan hasil kegiatan tersebut ;

Untuk Terdakwa I dan Terdakwa II :

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 6 Februari 2009 sampai dengan tanggal 12 Juli 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di kantor Puskopad "B" Dam VII/Wrb Jalan Arnold Mononutu, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri Darat di Magelang, lulus pada tahun 1983 dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan dinas pertama kali di Yonif 623 Kalimantan Selatan. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa I bertugas di Puskopad "B" Kodam VII/Wrb menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VII/Wrb. Pada saat ini Terdakwa I bertugas di Kodam VII/Wrb menjabat sebagai Pamen Kodam VII/Wrb dengan pangkat Letkol Inf NRP. 29687.
- b. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodiklat Dam XIV/Hsn, lulus pada tahun 1983 dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan dinas pertama kali di Batalyonif 712/Wt Manado. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa II bertugas di Puskopad "B" Kodam VII/Wrb menjabat sebagai Komornikkop. Pada saat ini Terdakwa II bertugas di Kodam VII/Wrb menjabat sebagai Pamen Kodam VII/Wrb dengan pangkat Mayor Inf NRP. 522518.
- c. Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Kepuskopad "B" Kodam VII/Wrb sejak bulan Desember 2006 berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/243/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 dan Surat Perintah Pangdam VII/Wrb sebagai Komandan Satuan Sandaran, dengan tugas dan wewenang membantu Pangdam VII/Wrb dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Prajurit di lingkungan Puskopad "B" Kodam VII/Wrb (termasuk Primkopad jajaran yang menjadi tanggung jawab pembinaan) sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Puskopad "B" Dam VII/Wrb.
- d. Bahwa Terdakwa II menjabat sebagai Komornikkop Puskopad "B" Kodam VII/Wrb sejak bulan April 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/37/III/1986 bulan Maret 1986 serta tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Puskopad "B" Kodam VII/Wrb, dengan tugas dan tanggung jawab adalah :
 - 1) Membantu Kepuskopad "B" Kodam VII/Wrb dalam melaksanakan tugas-tugas perkoperasian.
 - 2) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran belanja untuk bidang organisasi teknik perkoperasian.

Hal. 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mengumpulkan dan menyusun laporan-laporan dari Primkopad dan Puskopad untuk dilaporkan ke Pangdam VII/Wrb dan Inkopad.
- 4) Menyiapkan dan mengkoordinir rapat-rapat, baik RAT maupun rapat pengurus dan rapat-rapat lainnya termasuk mencatat semua hasil rapat.
- 5) Dalam melaksanakan tugas, Terdakwa II bertanggung jawab kepada Kepuskopad "B" Kodam VII/Wrb (Terdakwa I).
- e. Bahwa pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2006 yang dilaksanakan pada tahun 2007, para Keprimkopad jajaran Puskopad "B" Kodam VII/Wrb menyarankan kepada pengurus Puskopad "B" Kodam VII/Wrb agar mengembangkan usaha dengan cara mencari pinjaman/kredit lunak. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2007 saat pelaksanaan Gladi Posko di Korem 131/Stg, Terdakwa I melaporkan kepada Kasdam VII/Wrb adanya rencana peminjaman dana konsumtif oleh pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb, tetapi tidak mendapat jawaban yang positif dari Kasdam VII/Wrb karena menyangkut jaminan asset dan kegiatan usaha yang signifikan. Namun walaupun tidak ada izin dari Komandan Sandaran yaitu Pangdam VII/Wrb, Terdakwa I tetap melanjutkan rencana peminjaman tersebut dengan alasan adanya permintaan dari Primkopad-Primkopad, serta adanya peluang keuntungan untuk meningkatkan SHU Puskopad "B" Kodam VII/Wrb, dan Terdakwa I berusaha mencari pinjaman ke bank BTN Syariah Cabang Makassar tetapi tidak berhasil dengan alasan tidak ada usaha maupun agunan/jaminan.
- f. Bahwa tanpa sepengetahuan, seizin dan persetujuan dari Pangdam VII/Wrb sebagai Komandan Satuan Sandaran, Terdakwa I kemudian memerintahkan Terdakwa II selaku Komornikkop untuk mencari Bank yang bersedia memberikan pinjaman lunak kepada Puskopad "B" Dam VII/Wrb, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Manado agar bersedia memberikan pinjaman lunak tanpa jaminan, setelah BSM Cabang Manado menyetujui akan bekerjasama dalam Penyaluran Dana Konsumtif, Terdakwa II melaporkannya kepada Terdakwa I.
- g. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2008, Puskopad "B" Kodam VII/Wrb mengadakan rapat pengurus yang dihadiri oleh Terdakwa I selaku Ketua, Terdakwa II selaku Komornikop, Saksi-2 Mayor Inf Ruddy Adolf Parengkuan selaku Komrenus, Saksi-3 Mayor Inf Sonny Beni Saerang selaku Komben, dan sebagian besar anggota Puskopad, serta para Ketua Primkopad yang ada di Manado. Rapat tersebut membahas rencana peminjaman dana konsumtif ke Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Manado untuk jajaran

Hal. 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskopad "B" Dam VII/Wrb, dan dari pihak BSM Cabang Manado memberikan bunga pinjaman sebesar 0,8% sedangkan Puskopad "B" Dam VII/Wrb akan memberikan bunga pinjaman kepada anggota sebesar 1%. Pada saat itu seluruh anggota yang hadir menyetujui rencana tersebut.

- h. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut Terdakwa I kemudian memerintahkan Terdakwa II untuk mengurus semua administrasi sampai dengan perjanjian kerjasama dengan BSM Cabang Manado. Selanjutnya Terdakwa II datang ke Kantor BSM Cabang Manado menemui Saksi-5 Sdr. Sistono pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-4 Sdr. RD. Abdul Ghazali sebagai atasan Saksi-5 mengenai Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang ingin bekerjasama dengan BSM Cabang Manado, kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa II membahas rencana kerjasama tersebut, dan Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa II tentang tata cara maupun prosedur peminjaman, termasuk pembentukan manajer dana pinjaman, dan Saksi-4 meminta Puskopad "B" Dam VII/Wrb untuk mengajukan proposal ke BSM Cabang Manado.
- i. Bahwa untuk mengelola pinjaman dana konsumtif dari BSM Cabang Manado, Terdakwa I membentuk struktur organisasi baru di Puskopad "B" Dam VII/Wrb, yaitu membentuk Unit Peminjaman dana BSM dengan mengeluarkan Surat Perintah, dengan Susunan pengurus sebagai berikut :
- 1) Manajer : Mayor Inf Djefri Edy Handoko Hidayat (Terdakwa II).
 - 2) Sekretaris : PNS Since Sundalangi (Saksi-20).
 - 3) Bendahara : PNS Kartini Areros (Saksi-21).
 - 4) Tim Audit :
 - Ketua : Mayor Inf Ruddy Adolf Parengkuan (Saksi-2).
 - Anggota : Mayor Inf Sonny Beni Saerang (Saksi-3).
- j. Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi Puskopad "B" Dam VII/Wrb agar mendapatkan pinjaman dana konsumtif dari BSM Cabang Manado adalah Surat Permohonan kepada BSM Cabang Manado, fotokopi KTP pengurus dan 1 (satu) bendel keterangan hasil verifikasi dari Akuntan Publik. Untuk menyelesaikan syarat-syarat akunting publik Terdakwa II menunjuk Sdr. Ariesman sebagai akuntan publik, dan setelah selesai pelaksanaan akunting publik, selaku Komornikkop Terdakwa II membuat konsep surat pengajuan permohonan peminjaman kredit kepada Kepala Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Manado, dan diajukan kepada Terdakwa I.
- k. Bahwa tanpa sepengetahuan, seizin dan persetujuan dari Pangdam VII/Wrb sebagai Komandan Satuan Sandaran, pada tanggal 22 Februari 2008

Hal. 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I selaku Kepuskopad "B" Kodam VII/Wrb mengajukan Surat Permohonan Peminjaman Kredit dengan Nomor B/05/II/2008 tanggal 22 Februari 2008 kepada BSM Cabang Manado sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk tambahan modal usaha, yang menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II selaku Komornikkop, Saksi-2 Mayor Inf Ruddy Adolf Parengkuan selaku Komrenus dan Saksi-3 Mayor Inf Sonny Beni Saerang selaku Komben. Sesuai Surat Permohonan Kredit Nomor B/05/II/2008 tanggal 22 Februari 2008 tersebut Puskopad "B" Dam VII/Wrb mempunyai beberapa unit usaha diantaranya :

- 1) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Tomohon.
 - 2) Usipa.
 - 3) Konstruksi (Pembangunan perumahan) diantaranya di Maumbio.
 - 4) Wartel di depan kantor Puskopad "B" Kodam VII/Wrb.
 - 5) Air mineral isi ulang di Perkamil.
 - 6) Kolam renang.
 - 7) Wisma Perhotelan di Konilow.
 - 8) Studio foto dan besi tua serta rumah makan di Perkamil.
 - 9) Rencana pengolahan limbah B-3 di Tomohon (belum terealisasi).
- l. Bahwa besarnya pengajuan pinjaman kredit senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) kepada BSM merupakan hasil rapat pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb berdasarkan banyaknya anggota Puskopad "B" Kodam VII/Wrb yang berjumlah 6.000 (enam ribu) orang dengan asumsi setiap orang meminjam uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- m. Bahwa berdasarkan Surat Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb Nomor B/05/II/2008 tanggal 22 Februari 2008 tersebut, selanjutnya BSM Cabang Manado dan BSM Pusat di Jakarta memproses permohonan tersebut, sehingga turun SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan) Nomor 10/039-3/083Sp3 tanggal 11 April 2008 dari BSM Cabang Manado kepada Puskopad "B" yang isinya menyetujui pemberian pinjaman sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dengan cara pencairan sesuai kebutuhan anggota, dan suku bunga sebesar 0,8%. BSM Cabang Manado memberi kesempatan kepada Puskopad "B" Dam VII/Wrb untuk menyerap dana tersebut dalam tempo waktu 6 (enam) bulan.
- n. Bahwa pada saat peminjaman kredit dana konsumtif ke BSM Cabang Manado, Puskopad "B" Dam VII/Wrb tidak memberikan asset sebagai

Hal. 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan karena yang dijadikan jaminan adalah piutang koperasi yang diikat secara Notaris, Sertifikat Penjaminan Anggota dari Lembaga Penjaminan rekanan BSM, Surat Kuasa potong gaji dari anggota Koperasi untuk memotong gaji sampai dengan pembiayaan lunas kepada Bendahara Gaji, Surat Pernyataan anggota kepada Koperasi untuk menyerahkan segala hak yang akan diterima (Jamsostek, tunjangan hari tua, pesangon dan hak-hak lain yang akan diterima apabila anggota di-PHK atau mengundurkan diri) guna melunasi pembiayaan, Surat Pernyataan dari Bendahara Gaji yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran hingga lunas dengan memotong gaji anggota, Surat Pernyataan dari Pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran hingga lunas.

- o. Bahwa setelah akad pembiayaan dilaksanakan maka anggota pemohon pinjaman sesuai Daftar Nominatif memasukkan persyaratan pencairan pembiayaan dan membuka rekening di BSM, apabila persyaratan sudah lengkap maka dana yang dipinjam akan dicairkan melalui rekening anggota tersebut, adapun persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi adalah :
 - 1) Permohonan pembiayaan dari anggota ke Puskopad "B".
 - 2) KTP Suami isteri.
 - 3) KTA.
 - 4) Akta Nikah.
 - 5) Kartu Keluarga.
 - 6) Fotokopi SK.
 - 7) Daftar gaji.
 - 8) Surat Kuasa potong gaji dari Anggota ke Juru Bayar.
 - 9) Akad antara Puskopad dengan Anggota.
- p. Bahwa ternyata pihak Puskopad "B" Dam VII/Wrb tidak dapat mendistribusikan dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan, sehingga Puskopad "B" Dam VII/Wrb mengajukan perpanjangan waktu selama 6 (enam) bulan lagi dengan alasan masih ada permintaan pencairan dari anggota Puskopad "B" Dam VII/Wrb, sehingga \pm 1 (satu) tahun dana tersebut baru dapat dicairkan dari BSM Cabang Manado dengan 13 (tiga belas) tahap pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa II selaku Manajer. Adapun ke-13 tahap pengajuan pinjaman tersebut yaitu :
 - 1) Tahap 1 tanggal 30-04-2008 sebesar Rp.1.500.000.000,00 anggota 74 orang.
 - 2) Tahap 2 tanggal 16-05-2008 sebesar Rp531.500.000,00 anggota 36 orang.

Hal. 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tahap 3 tanggal 30-05-2008 sebesar Rp1.025.000.000,00 anggota 31 orang.
- 4) Tahap 4 tanggal 16-06-2008 sebesar Rp1.141.000.000,00 anggota 48 orang.
- 5) Tahap 5 tanggal 18-06-2008 sebesar Rp1.173.500.000,00 anggota 35 orang.
- 6) Tahap 6 tanggal 30-04-2008 sebesar Rp1.989.000.000,00 anggota 80 orang.
- 7) Tahap 7 tanggal 30-04-2008 sebesar Rp1.133.000.000,00 anggota 39 orang.
- 8) Tahap 8 tanggal 31-12-2009 sebesar Rp3.718.500.000,00 anggota 131 orang.
- 9) Tahap 9 tanggal 09-02-2009 sebesar Rp1.503.000.000,00 anggota 61 orang.
- 10) Tahap 10 tanggal 27-02-2009 sebesar Rp923.000.000,00 anggota 34 orang.
- 11) Tahap 11 tanggal 31-03-2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 anggota 55 orang.
- 12) Tahap 12 tanggal 30-04-2009 sebesar Rp1.958.000.000,00 anggota 67 orang.
- 13) Tahap 13 tanggal 30-04-2009 sebesar Rp1.403.000.000,00 anggota 62 orang.

Jumlah keseluruhan : Rp19.999.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebanyak 753 orang anggota.

Pada setiap tahap pencairan dana keempat Pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb, yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi-2 Mayor Inf Ruddy Adolf Parengkuan dan Saksi-3 Mayor Inf Sonny Beni Saerang ikut menandatangani akad di BSM, dan apabila ada salah satu dari pengurus tidak ikut menandatangani akad maka dana tersebut tidak akan diberikan oleh pihak BSM Cabang Manado.

- q. Bahwa pada akad ke-1 sampai dengan akad ke-7 pencairan dana dilaksanakan di BSM Cabang Manado dan diambil langsung oleh masing-masing anggota pemohon, sedangkan untuk akad ke-8 sampai dengan ke-13 yang mengambil dana dari BSM Cabang Manado adalah Terdakwa II, kemudian baru diserahkan kepada pemohon yang datang di Kantor Puskopad "B" Dam VII/Wrb Jalan Arnold Mononutu, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Ketika Saksi-2 Mayor Inf Ruddy Adolf



Parengkuan menanyakan kepada Terdakwa II "Kenapa cairnya di Puskopad "B" Dam VII/Wrb ?", Terdakwa II menjawab "Ini kemauan pemohon". Kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I menjawab "Kamu tidak usah ikut campur, kalau tidak mendukung diam saja serahkan saja kepada Mayor Djefri (Terdakwa-II)".

r. Bahwa yang mempunyai tanggung jawab dalam pengoperasian, pendistribusian, pengelolaan dan pembukuan penyaluran dana konsumtif dari BSM Cabang Manado adalah Terdakwa II selaku Manajer, dan dalam menangani dana konsumtif tersebut sehari-hari Terdakwa II dibantu oleh 2 (dua) orang anggota yaitu Saksi-21 Sdri. Kartini Aeros dan Saksi-21 Sdri. Since Sundalangi sebagai petugas administrasi. Namun mengenai penyaluran dananya Terdakwa II langsung menanganinya sendiri dengan menggunakan 2 (dua) buah laptop merek Accer warna hitam type Aspire 2920 milik Terdakwa II. Adapun besarnya bunga pinjaman yang dibebankan kepada anggota yang meminjam dari BSM Cabang Manado tidak sama. Untuk pinjaman yang cair pada tahap 1 sampai dengan tahap 7 dikenakan bunga sebesar 1%, sedangkan yang cair pada tahap 8 sampai dengan tahap 13 dikenakan bunga sebesar 1,3%.

s. Bahwa pada saat pelaksanaan penyaluran dana konsumtif dari BSM Cabang Manado, Terdakwa II tidak menyalurkan seluruh dana sesuai peruntukannya kepada anggota, dari dana kredit yang diterima sebesar Rp19.999.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), tetapi ada yang dibayarkan Terdakwa II kepada peminjam jumlahnya lebih kecil dari yang disetujui oleh BSM Cabang Manado atas nama peminjam, ada yang tidak dibayarkan Terdakwa II kepada anggota peminjam yang telah disetujui oleh BSM Cabang Manado dan dicairkan. Selanjutnya dari dana yang tidak disalurkan oleh Terdakwa II tersebut, Terdakwa II kemudian meminjamkan sisa dana yang masih dipegangnya kepada orang lain dengan memberikan bunga pinjaman lebih besar daripada bunga pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan maksud untuk mengambil keuntungan, yaitu sebesar Rp1.355.125.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1) Letkol Inf Sutiyarso (Terdakwa-I)	Rp 189.000.000,00
2) Koptu Alexius Makawata (Saksi-15)	Rp 500.000.000,00
3) Sdr. Theo Gerungan (Saksi-16)	Rp 125.000.000,00
4) Sdri. Anita Poppy Rasubala (BBM, Saksi-17)	Rp 200.000.000,00
5) Sdr. Asmui Ardjaja (Saksi-18)	Rp 2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Sdr. Tommy Laskaneo	Rp 60.000.000,00
7) Sdri. Yuliana Eva Ngantung (beras)	Rp 145.250.000,00
8) Sdri. Etty Caroles (beras)	Rp 58.375.000,00
9) Sdr. Ludwin T. Londok	Rp 45.000.000,00
10) Mayor Rudy Adolf Parengkuan	Rp 42.500.000,00
Total :	Rp1.355.125.000,00

- t. Bahwa Saksi-15 Koptu Alexius Makawata yang saat itu bertugas sebagai Caraka Puskopad "B" Dam VII/Wrb terdaftar sebagai peminjam resmi dana konsumtif dari BSM Cabang Mandiri dengan total besar pinjaman sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), yang terdiri dari pinjaman pertama sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), pinjaman kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pinjaman ketiga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Namun selain pinjaman resmi tersebut, Terdakwa II juga memberikan pinjaman lain kepada Saksi-15 yang diambilkan dari sisa dana yang masih dipegang oleh Terdakwa II, yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diberikan secara bertahap dengan bunga sebesar 10% setiap bulannya, sebagai berikut :

- 1) Tanggal 6 Februari 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 2) Tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 3) Tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 4) Tanggal 9 April 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - 5) Tanggal 21 April 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 6) Tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - 7) Tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 8) Tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 9) Tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - 10) Tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
 - 11) Tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - 12) Tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - 13) Tanggal 12 Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Setiap kali Terdakwa II memberikan pinjaman kepada Saksi-15 selalu dibuatkan kuitansi, dengan perjanjian Saksi-15 membayar bunga sebesar

Hal. 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% setiap bulannya kepada Terdakwa II, dan tidak ada batasan waktu pengembaliannya.

- u. Bahwa Terdakwa I selaku Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb pada sekira bulan Maret atau April 2009 telah menawarkan pinjaman uang kepada Saksi-16 Sdr. Theo Gerungan, pada waktu itu Terdakwa I menelepon Saksi-16 dan meminta Saksi-16 menemui Terdakwa I di Kantor Puskopad "B" Dam VII/Wrb, setelah Saksi-16 bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa I menawarkan pinjaman uang kepada Saksi-16, Terdakwa I menyampaikan bahwa uang tersebut adalah milik rekanan dari Terdakwa II. Tidak berapa lama Terdakwa II masuk ke ruang kerja Terdakwa I dan memberikan pinjaman uang secara tunai tanpa jaminan kepada Saksi-16 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan disaksikan oleh Terdakwa I dan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi oleh Terdakwa II, dengan perjanjian secara lisan pengembalian dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- v. Bahwa pada tanggal 8 April 2009 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di ruang kerja Terdakwa II di Puskopad "B" Dam VII/Wrb, Terdakwa II telah meminjamkan uang kepada Saksi-17 Sdri. Anita Poppy Rasubala sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tunai, pada saat penyerahan dibuatkan Surat Perjanjian maupun tanda terima kuitansi tertanggal 8 April 2009.
- w. Bahwa sekira tahun 2009 bertempat di ruang kantin Puskopad "B" Dam VII/Wrb Terdakwa II telah meminjamkan uang kepada Saksi-18 Sdr. Asmui Ardjaja secara tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi tidak dibuatkan tanda terima berupa kuitansi, dan Saksi-18 mengetahui bahwa uang tersebut diperoleh Terdakwa II dari dana BSM, kemudian Saksi-18 menggunakan uang pinjaman tersebut untuk tambahan modal usaha bengkel.
- x. Bahwa pada setiap pertemuan rapat pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb, Terdakwa II menyampaikan bahwa uang/dana dari BSM Cabang Manado seluruhnya telah tersalurkan sesuai permohonan anggota, namun setiap kali Saksi-2 Mayor Inf Rudolf. A. Parengkuan dan Saksi-3 Mayor Inf Sonny B. Saerang selaku Tim Audit akan melakukan audit terhadap dana konsumtif dari BSM Cabang Manado tersebut Terdakwa II tidak mau memberi data, mengajak berkelahi Saksi-2 dan Saksi-3. Selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 beberapa kali ke BSM Cabang Manado menemui Saksi-5 Sdr. Sistono untuk mencari informasi tentang perkembangan pinjaman anggota dan meminta

Hal. 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan laporan periodik antara pihak BSM dengan Puskopad "B", namun pihak BSM tidak memberikan data yang diminta dengan alasan hal tersebut merupakan rahasia Bank.

y. Bahwa pada bulan September 2009 Terdakwa II dan BSM Cabang Manado baru memberikan data yang diminta, sehingga dari data tersebut pada tanggal 10 dan 11 September 2009 Saksi-2 dan Saksi-3 baru bisa melakukan audit internal, dan hasil dari audit tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu :

- a. Dana yang dicairkan oleh pihak BSM Cabang Manado ada sebesar Rp19.999.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- b. Dana yang sudah disalurkan ke nasabah ada sebesar Rp17.560.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
- c. Terjadi selisih dana sebesar Rp2.439.000.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah)

sebagaimana terlampir pada laporan hasil pemeriksaan tentang dana konsumtif BSM periode Mei 2008 sampai dengan Juni 2009 (hasil audit internal Puskopad "B" Dam VII/Wrb) ;

z. Bahwa ketika Saksi-2 Mayor Inf Rudolf. A. Parengkuan dan Saksi-3 Mayor Inf Sonny B. Saerang menanyakan kepada Terdakwa II tentang selisih dana sebesar Rp2.439.000.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa II mengakui kalau ada kesalahan dan akan bertanggung jawab karena dana tersebut ada disalurkan/dipinjamkan kepada teman-teman bisnis Terdakwa I dan Terdakwa II yang bukan anggota TNI dan PNS di wilayah Kodam VII/Wrb, namun Terdakwa II tidak mau menyebut nama peminjamnya dan berapa jumlah dana yang telah dipinjamkan.

aa. Bahwa selain itu Saksi-2 Mayor Inf Rudolf. A. Parengkuan dan Saksi-3 Mayor Inf Sonny B. Saerang juga menemukan adanya laporan fiktif yang dibuat atas inisiatif Terdakwa II, yaitu catatan daftar nama-nama peminjam berjumlah 749 (tujuh ratus empat puluh sembilan) orang, dan diantara jumlah tersebut tercatat ada anggota yang tidak meminjam tetapi namanya tercantum sebagai peminjam.

bb. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 Saksi-2 Mayor Inf Rudolf. A. Parengkuan dan Saksi-3 Mayor Inf Sonny B. Saerang melaporkan

Hal. 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil audit tersebut kepada Terdakwa I selaku Kepuskopad "B" Kodam VII/Wrb berikut bukti-bukti yang ditemukan. Saat itu Terdakwa I mengatakan akan mengambil langkah solusi, akan tetapi sampai permasalahan ini diambil alih oleh Kodam VII/Wrb tidak ada solusi yang diberikan oleh Terdakwa I. Terdakwa I tidak pernah melaporkan kepada Pangdam VII/Wrb mengenai permasalahan penyaluran dana konsumtif dari BSM Cabang Manado, Pangdam VII/Wrb baru mengetahui adanya permasalahan tersebut setelah ada temuan hasil wasrik dari Tim Wasrik Kodam VII/Wrb yang dilaksanakan pada bulan November 2009 apabila telah terjadi adanya penyimpangan penyaluran dana konsumtif dari BSM Cabang Manado di Puskopad "B" Dam VII/Wrb .

cc. Bahwa pada bulan April 2010 atas persetujuan dari RAT, pengurus Koperasi Puskopad "B" Dam VII/Wrb meminta bantuan kepada Saksi-6 Sdr. Yudha Walintukan untuk menjadi konsultan keuangan di Puskopad "B" Dam VII/Wrb (kemudian berganti nama menjadi Puskop Kartika Manado) serta membenahi administrasi penyaluran kredit dari Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Manado yang pengelolaan administrasinya tidak tertib. Dari hasil pekerjaan pembenahan administrasi yang dilakukan Saksi-6 dengan mencocokkan data yang ada di Puskopad "B" Dam VII/Wrb dengan data yang ada di BSM Cabang Manado serta data dari kesatuan peminjam, Saksi-6 menemukan sejumlah dana yang tidak sesuai penyalurannya, yaitu :

- 1) Proses perkreditan berawal dari SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan) yang memuat struktur pembiayaan, syarat-syarat penandatanganan perjanjian kredit, syarat pencairan dan syarat-syarat kredit lainnya. Dalam hal ini struktur pembiayaan dari SP3 tujuan penggunaan kredit adalah modal kerja untuk pembelian barang-barang kebutuhan konsumen anggota, tetapi pada realisasinya adalah kredit konsumtif, sehingga terlihat jelas terjadi penyimpangan antara SP3 dengan realisasi pencairan ;
- 2) Kredit yang diterima Puskopad "B" Dam VII/Wrb dari BSM Cabang Manado adalah sebesar Rp19.999.000.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), sedangkan yang disalurkan kepada anggota peminjam adalah sebesar Rp16.622.850.000,00 (enam belas miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga dana yang tidak disalurkan sebesar Rp3.376.150.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas :

Hal. 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyimpangan oleh Terdakwa II sebesar Rp2.578.150.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Penyimpangan oleh Kaprim Kodim 1304/Gorontalo sebesar Rp798.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- 3) Terdapat kurang lebih 721 (tujuh ratus dua puluh satu) orang Debitur yang terdiri dari beberapa kesatuan di wilayah kerja Puskopad "B" Dam VII/Wrb. Namun Terdakwa II telah membayarkan kredit kepada peminjam jumlahnya lebih kecil dari yang disetujui oleh BSM Cabang Manado atas nama peminjam (selisih kurang), terdiri dari 103 (seratus tiga) orang anggota peminjam dengan jumlah sebesar Rp1.536.500.000,00 (satu miliar lima ratus juta tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yaitu antara lain adalah :
- Saksi-10 Serka Himran Bilahmar anggota Korem 131/Stg. Puskopad "B" Dam VII/Wrb dan BSM Cabang Manado menyetujui sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tetapi Terdakwa II hanya membayarkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga selisih kurang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - Saksi-11 Kapten Chb Hamzah anggota Denhub Korem 131/Stg. Puskopad "B" Dam VII/Wrb dan BSM Cabang Manado menyetujui pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi Terdakwa II hanya membayarkan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sehingga selisih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- 4) Terdakwa II tidak membayarkan kepada 64 (enam puluh empat) anggota peminjam yang telah disetujui oleh BSM Cabang Manado, dengan jumlah sebesar Rp1.763.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah), yaitu antara lain adalah :
- Saksi-8 Kopka Melki J. Lakado anggota Korem 131/Stg, pengajuannya disetujui sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tetapi tidak dibayarkan.
 - PNS Nonce Munaiseche Kesatuan Denbekang Manado, pengajuannya disetujui sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), tetapi tidak dibayarkan.
- Ke-64 anggota tersebut benar tercatat sebagai penerima kredit dari BSM Cabang Manado, tetapi tidak tercatat sebagai peminjam di Puskopad "B"

Hal. 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dam VII/Wrb, dan hampir seluruhnya terjadi pada pencairan tahap ke-8 sampai dengan ke-13.

- 5) Terdakwa II juga telah membayarkan lebih besar dari yang disetujui/dicairkan oleh BSM Cabang Manado kepada sebanyak 17 (tujuh belas) anggota peminjam dengan jumlah sebesar Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), yaitu antara lain :
 - Saksi-12 PNS Deasy Rantung Kesatuan Puskopad "B" Dam VII/Wrb, pengajuannya disetujui/dicairkan oleh BSM sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi Terdakwa II membayarkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga selisih lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - Lettu Inf Djon Sarapung kesatuan Secata B Rindam VII/Wrb, pengajuannya disetujui/dicairkan oleh BSM sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi Terdakwa II membayarkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga selisih lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 6) Bahwa Terdakwa II juga telah membayarkan kepada anggota di luar persetujuan dan pencairan dari BSM, yaitu kepada 40 (empat puluh) anggota peminjam sebesar Rp603.850.000,00 (enam ratus tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), antara lain :
 - Saksi-13 Serma Karel Supit kesatuan Puskopad "B" Dam VII/Wrb, Terdakwa II memberikan pinjaman sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Saksi-14 Kopka Lalu Sahran Kesatuan Korem 131/Stg, Terdakwa II memberikan pinjaman sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- 7) Bahwa total penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa II adalah sebesar :
(yang dibayarkan kurang + yang tidak dibayarkan) - (pembayaran lebih + pemberian kredit di luar persetujuan BSM) = (Rp1.536.500.000,00 + Rp1.763.000.000,00) - (Rp117.500.000,00 + Rp603.850.000,00) = Rp3.269.500.000,00 - Rp721.350.000,00 = Rp2.578.150.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 8) Bahwa dari uang sebesar Rp2.578.150.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II sendiri adalah sebesar Rp1.355.125.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang oleh Terdakwa II uang tersebut dipinjamkan

Hal. 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan maksud untuk mengambil keuntungan, antara lain :

- Dipinjamkan kepada Terdakwa I sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Saksi-15 Koptu Alexius Makawata sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Saksi-16 Sdr. Theo Gerungan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Saksi-17 Sdri. Anita Rasubala sebesar Rp152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Dipinjamkan kepada Saksi-18 Sdr. Asmui Ardjaja sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Dipinjamkan kepada Saksi-2 Mayor Rudy Adolf Parengkuan sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdri. Yuliana Eva Ngantung sebesar Rp145.250.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdri. Ety Caroles sebesar Rp58.375.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdr. Ludwin Londok sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Dipinjamkan kepada Sdr. Tomy Laskaneo sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Rata-rata dari kesepuluh orang yang menerima pinjaman dari Terdakwa II tersebut cicilannya menunggak.

- 9) Pada data peminjam kredit yang ada di Puskopad "B" Dam VII/Wrb, Terdakwa I tercatat mempunyai pinjaman resmi dari BSM Cabang Manado sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa I juga masih memperoleh pinjaman langsung dari Terdakwa II di luar ketentuan/persetujuan pencairan dari BSM sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

dd. Bahwa dengan demikian pinjaman dana konsumtif dari BSM Cabang Manado yang telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya oleh Terdakwa I adalah sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sedangkan yang digunakan secara pribadi oleh

Hal. 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dengan cara dipinjamkan kepada pihak lain adalah sebesar Rp1.166.125.000,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

ee. Bahwa kerja sama antara Puskopad "B" Dam VII/Wrb dengan BSM Cabang Manado berakhir pada tahun 2014, tetapi sejak bulan April 2010 Puskopad "B" Dam VII/Wrb tidak lancar dalam penyetoran angsuran ke BSM Cabang Manado, sehingga pihak BSM Cabang Manado merestrukturisasi kewajiban Puskopad "B" Dam VII/Wrb dalam membayar angsuran ke BSM Cabang Manado perbulannya yang awalnya sebesar Rp523.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah) menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

ff. Bahwa dari kegiatan peminjaman dana konsumtif dari BSM Cabang Manado tersebut, keuntungan yang harusnya didapat Puskopad "B" Dam VII/Wrb setiap bulannya adalah sebesar 0,2% dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), tetapi sampai dengan saat ini keuntungan tersebut belum didapat oleh Puskopad "B" Dam VII/Wrb, demikian juga Primkopad-Primkopad yang ada di jajaran Puskopad "B" Dam VII/Wrb belum ada yang menerima *fee* dari keuntungan hasil kegiatan tersebut ;

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

Khusus untuk Terdakwa I : Pasal 129 KUHPM.

Untuk Terdakwa I dan Terdakwa II : Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 4 Juni 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa-I Letkol Inf Sutiyarso NRP. 29687 dan Terdakwa-II Mayor Inf Djefry Edy Handoko Hidayat NRP. 522518, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, kami mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-I Letkol Inf Sutiyarso NRP. 29687 :

Pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Hal. 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II Mayor Inf Djefry Edy Handoko NRP 522518 :

Pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang bukti :

1. Berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tim penanganan masalah BSM data BSM vs Puskopad dan Puskopad vs Kesatuan peminjam.
- b. 5 (lima) lembar daftar nama peminjam BSM yang menerima dana tidak sesuai dengan akad kredit.
- c. 6 (enam) lembar buku tabungan : Buku Tabungan BSM Cabang Manado Norek 0837043398 dan Kartu ATM Nomor 6034940037045135 atas nama Melki Lakada, Buku Tabungan BSM Cabang Manado Norek 0837043679 dan Kartu ATM Nomor 6034940037041890 atas nama Supit Tosumara, Buku Tabungan BSM Cabang Manado Norek 0837040464 atas nama Fery Mokodompis, Buku Tabungan BSM Cabang Manado Norek 7012137208 atas nama Himran Bilahmar.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Peminjaman Kredit dari Puskopad "B" Kodam VII/Wrb Nomor B/05/II/2008 tanggal 22 Februari 2008.
- e. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dari Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Manado Nomor 10/039-3/083/SP3 tanggal 11 April 2008.
- f. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Akad antara Puskopad "B" Kodam VII/Wrb dengan BSM Cabang Manado.
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Pengembalian Uang dari BSM Cabang Manado Sdri. Ny. Tjahyani tertanggal 17 Maret 2010.
- h. 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman dana dari BSM cabang Manado ke Bank Mandiri cabang Gorontalo Norek 150-00-0509998-0 atas nama Jani J Mamangkey.
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian tentang kesediaan untuk mengembalikan pinjaman yang ditandatangani oleh Letkol Inf Sutiyarso tertanggal 3 Desember 2009.
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan telah menggunakan dana dari BSM Cabang Manado yang dibuat dan ditandatangani oleh Mayor Inf Djefry Edy Handoko Hidayat 3 Desember 2009.
- k. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Mayor Inf Djefry Edy Handoko Hidayat tentang terjadinya selisih dalam penghitungan dana dari BSM Cabang Manado tertanggal 12 November 2009.

Hal. 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Mayor Inf Djefry Edy Handoko Hidayat tentang tidak adanya izin dari Pangdam VII/Wrb berkaitan dengan penyaluran kredit dari BSM Cabang Manado tertanggal 12 November 2009.
 - m. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Puskopad "B" Kodam VII/Wrb kepada BSM Cabang Manado tentang permohonan untuk segera mencairkan dana yang telah dilakukan akad.
 - n. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Puskopad "B" Kodam VII/Wrb tentang permohonan pencairan kepada BSM cabang Manado.
 - o. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening ke BNI Norek 189444032 atas nama Bapak Andi Winasis.
 - p. 2 (dua) bendel daftar *over booking* Puskopad "B" Kodam VII/Wrb tahap 1 sampai dengan tahap 13.
 - q. 1 (satu) bendel daftar potongan pinjaman BSM jajaran Puskopad "B" Kodam VII/Wrb wilayah Korem 131/Stg dan Korem 132/Tol.
 - r. 1 (satu) bendel kuitansi penyeteroran dari juru bayar Kesatuan kepada Puskopad "B" Kodam VII/Wrb.
 - s. 1 (satu) bendel kuitansi bukti penggunaan dana BSM yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
 - t. 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Syariah Mandiri Cabang Manado.
 - u. 1 (satu) lembar bukti setoran uang ke BSM Cabang Manado.
 - v. 1 (satu) bendel Surat Kuasa kepada Mayor Inf Djefry Edy Handoko Hidayat bulan Juni 2009.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- w. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 417 tahun 1988 atas nama Sdri. Lily Rompas.
- Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Sdri. Lily Rompas.
- x. 1 (satu) bendel Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 70 NIB 180324170221 atas nama Lexi Berti Rarung dan Surat Ukur Nomor 836/SKU/TW/VII/2009 beserta Akta Jual Beli antara Djefry Handoko Hidayat dan Lexi Berti Rarung Nomor 31/2010 yang dibuat oleh Camat Peneleng.
- Dikembalikan kepada Bank Syariah Mandiri (BSM).
2. Berupa barang-barang :
 - a. Uang sejumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribu rupiah.
 - b. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Nomor Polisi DB 2334 A warna hijau metalik, Nomor Rangka KF 70-00010409, Nomor Mesin 7K-0145272. Beserta STNK dan BPKB.

Hal. 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Bank Syariah Mandiri (BSM).

- c. 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna silver type Atheros : AR5BM135 dan alat charger beserta tasnya berwarna hitam.
- d. 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna silver type Aspire 2920 dan alat charger beserta tasnya berwarna coklat.

Dikembalikan kepada Terdakwa II.

Mohon agar para Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 6-K/PMT.III/AD/III/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan :

- a. Terdakwa-I Sutiyarso, Letkol Inf, NRP. 29687, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".
- b. Membebaskan Terdakwa-I Sutiyarso, Letkol Inf, NRP. 29687 dari dakwaan : "Militer yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".
- c. Terdakwa-I Sutiyarso, Letkol Inf, NRP. 29687 dan Terdakwa-II Djefry Edy Handoko Hidayat, Mayor Inf, NRP. 522518 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan secara bersama-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Terdakwa-I Sutiyarso, Letkol Inf, NRP. 29687 pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Terdakwa-II Djefry Edy Handoko Hidayat, Mayor Inf, NRP. 522518 pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tim penanganan masalah BSM data BSM vs Puskopad dan Puskopad vs Kesatuan peminjam.

Hal. 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 5 (lima) lembar daftar nama peminjam BSM yang menerima dana tidak sesuai dengan akad kredit.
- c. 6 (enam) lembar buku tabungan : Buku Tabungan BSM Cabang Manado Norek 0837043398 dan kartu ATM Nomor 6034940037045135 atas nama Melki Lakada, Buku Tabungan BSM Cabang Manado Norek 0837043679 dan kartu ATM Nomor 6034940037041890 atas nama Supit Tosumara, Buku Tabungan BSM Cabang Manado Norek 0837040464 atas nama Fery Mokodompis, Buku Tabungan BSM Cabang Manado Norek 7012137208 atas nama Himran Bilahmar.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Peminjaman Kredit dari Puskopad "B" Kodam VII/Wrb Nomor B/05/II/2008 tanggal 22 Februari 2008.
- e. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dari Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Manado Nomor 10/039-3/083/SP3 tanggal 11 April 2008.
- f. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Akad antara Puskopad "B" Kodam VII/Wrb dengan BSM Cabang Manado.
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Pengembalian Uang dari BSM Cabang Manado Sdri. Ny. Tjahyani tertanggal 17 Maret 2010.
- h. 1 (satu) lembar fotokopi slip pengiriman dana dari BSM Cabang Manado ke Bank Mandiri Cabang Gorontalo Norek 150-00-0509998-0 atas nama Jani J. Mamangkey.
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian tentang kesediaan untuk mengembalikan pinjaman yang ditandatangani oleh Letkol Inf Sutiyarso tertanggal 3 Desember 2009.
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan telah menggunakan dana dari BSM Cabang Manado yang dibuat dan ditandatangani oleh Mayor Inf Djefry Edy Handoko Hidayat 3 Desember 2009.
- k. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Mayor Inf Djefry Edy Handoko Hidayat tentang terjadinya selisih dalam penghitungan dana dari BSM Cabang Manado tertanggal 12 November 2009.
- l. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Mayor Inf Djefry Edy Handoko Hidayat tentang tidak adanya izin dari Pangdam VII/Wrb berkaitan dengan penyaluran kredit dari BSM Cabang Manado tertanggal 12 November 2009.
- m. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Puskopad "B" Kodam VII/Wrb kepada BSM Cabang Manado tentang permohonan untuk segera mencairkan dana yang telah dilakukan akad.

Hal. 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Puskopad "B" Kodam VII/Wrb tentang permohonan pencairan kepada BSM Cabang Manado.
- o. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening ke BNI Norek 189444032 atas nama Bapak Andi Winasis.
- p. 2 (dua) bendel daftar over booking Puskopad "B" Kodam VII/Wrb tahap 1 sampai dengan tahap 13.
- q. 1 (satu) bendel daftar potongan pinjaman BSM jajaran Puskopad "B" Kodam VII/Wrb wilayah Korem 131/Stg dan Korem 132/Tol.
- r. 1 (satu) bendel kwitansi penyetoran dari juru bayar Kesatuan kepada Puskopad "B" Kodam VII/Wrb.
- s. 1 (satu) bendel kuitansi bukti penggunaan dana BSM yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- t. 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Syariah Mandiri Cabang Manado.
- u. 1 (satu) lembar bukti setoran uang ke BSM Cabang Manado.
- v. 1 (satu) bendel Surat Kuasa kepada Mayor Inf Djefry Edy Handoko Hidayat bulan Juni 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- w. 1 (satu) bendel Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 417 tahun 1988 atas nama Sdri. Lily Rompas.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Sdri. Lily Rompas.

- x. 1 (satu) bendel Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 70 NIB 180324170221 atas nama Lexi Berty Rarung dan Surat Ukur Nomor 836/SKU/TW/VII/2009 beserta Akta Jual Beli antara Djefry Handoko Hidayat dan Lexi Berty Rarung Nomor 31/2010 yang dibuat oleh Camat Peneleng.
- y. 1 (satu) buah BPKB kendaraan Toyota Kijang Nomor Polisi DB 2334 A Noreg 16186/III/02/BPKB atas nama Dra. Masniari Simanjuntak.
- z. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Nomor Polisi DB 2334 A Nomor 10-01825889 dan nota pajaknya.

Dikembalikan kepada Bank Syariah Mandiri (BSM).

Barang-barang :

- a. - Uang sejumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribu rupiah.
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Nomor Polisi DB 2334 A warna hijau metalik, Nomor Rangka KF 70-00010409, Nomor Mesin 7K-0145272.

Dikembalikan kepada Bank Syariah Mandiri (BSM).

- b. - 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna silver type Atheros: AR5BM135 dan alat Carger beserta tasnya berwarna hitam.

Hal. 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna silver type Aspire 2920 dan alat Carger beserta tasnya berwarna coklat.

Dikembalikan kepada Terdakwa II.

4. Membebaskan biaya perkara masing-masing kepada :

- Terdakwa I sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Terdakwa II sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 18-K/PMU/BDG/AD/III/2014, tanggal 27 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh :

a. Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Kolonel Chk R. Heru JK Hadiwiyono, S.H. NRP. 33896

b. Terdakwa-I Letkol Inf Sutiyarso Inf Nrp 29687.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 6-K/PMT.III/AD/III/2014 tanggal 5 Juni 2014 sepanjang mengenai pidana dan penentuan status barang bukti sehingga menjadi :

a. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

1) Terdakwa-I Sutiyarso, Letkol Inf, NRP. 29687 pidana penjara : selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Terdakwa-II Djefry Edy Handoko Hidayat, Mayor Inf, NRP. 522518 pidana penjara : selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Menetapkan status barang bukti surat Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 70 NIB 180324170221 menjadi :

- 1 (satu) bundel sertifikat tanah Hak Milik Nomor 70 NIB 180324170221 atas nama Lexi Berti Rarung dan Surat Ukur Nomor 836/SKU/TW/VII/2009 dan Akta Jual Beli antara Djefri Edi Handoko Hidayat dengan Lexi Berti Rarung Nomor 31/2010 yang dibuat oleh

Hal. 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Pineleng, dengan pemilik terakhir Terdakwa II untuk dikembalikan kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 6-K/PMT.III/AD/III/2014 tanggal 5 Juni 2014 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III di Surabaya.

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186 K/MIL/2015 tanggal 30 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tersebut, Terdakwa I. SUTIYARSO, Letkol Inf, NRP. 29687, dan Terdakwa II. DJEFY EDY HANDOKO HIDAYAT, Mayor Inf, NRP. 522518 tersebut ;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/6-K/PMT.III/AD/IV/2016 tanggal 1 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 2 Juni 2016 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016, dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186 K/MIL/2015 tanggal 30 September 2015 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Januari 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU KEKHILAFAN YANG NYATA KARENA *JUDEX FACTI* DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TELAH SALAH MENERAPKA HUKUM, BAHWA *JUDEX FACTI* DENGAN MELAWAN HAK TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA CERMAT ALAT BUKTI BERUPA SURAT-SURAT YANG DIAJUKAN DIMUKA PERSIDANGAN, BAHWA YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA ADALAH RUANG LINGKUP KEWENANGAN PENGADILAN PERDATA"

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan peninjauan kembali, selengkapnya akan diuraikan fakta dan pendapat hukumnya sebagai berikut :

A. FAKTA

1. Bahwa pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2006 yang dilaksanakan pada tahun 2007, para Kepromkopad jajaran Puskopad "B" Kodam VII/Wrb menyarankan kepada Pengurus Puskopad "B" Kodam VII/Wrb agar mengembangkan usaha dengan cara mencari pinjaman/kredit lunak. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2007 saat pelaksanaan Gladi Posko di Korem 131/Stg, Pemohon Peninjauan Kembali (untuk selanjutnya disebut Pemohon PK) melaporkan kepada Kasdam VII/Wrb adanya rencana peminjaman dana konsumtif oleh Pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb, Pemohon Peninjauan Kembali kemudian Memerintahkan Terdakwa-II selaku Komornikkop (Komasaris Organisasi Teknik Perkoperasian) untuk mencari Bank yang bersedia memberikan pinjaman lunak kepada Puskopad "B" Dam VII/Wrb, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Manado agar bersedia memberikan pinjaman lunak tanpa jaminan, setelah BSM cabang Manado menyetujui akan bekerja sama dalam Penyaluran Dana Konsumtif, Terdakwa-II melaporkannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali.
2. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2008, Puskopad "B" Kodam VII/Wrb mengadakan rapat Pengurus yang dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku Ketua, Terdakwa-II selaku Komornikop, Saksi-2 Mayor Inf Ruddy Adolf Parengkuan selaku Komrenus (Komisaris Rencana dan Usaha), Saksi-3 Mayor Inf Sonny Beni Saerang selaku Komben (Komisaris Perbendaharaan), dan sebagian besar anggota Puskopad, serta para Ketua Primkopad yang ada di Manado. Rapat tersebut membahas rencana peminjaman dana konsumtif ke Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Manado untuk jajaran Puskopad "B" Dam

Hal. 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016



VII/Wrb, dan dari pihak BSM Cabang Manado memberikan bunga pinjaman sebesar 0,8% sedangkan Puskopad "B" Dam VII/Wrb akan memberikan bunga pinjaman kepada anggota sebesar 1%. Pada saat itu seluruh anggota yang hadir menyetujui rencana tersebut.

3. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali kemudian memerintahkan Terdakwa-II untuk mengurus semua administrasi sampai dengan perjanjian kerjasama dengan BSM Cabang Manado. Selanjutnya Terdakwa-II datang ke kantor 85M cabang Manado menemui Saksi-5 Sdr. Sistono Pegawai Bank Syariah Mandiri cabang Manado, kemudian Saksi-S menyampaikan kepada Saksi-4 Sdr. RD Abdul Ghazali sebagai atasan Saksi-S mengenai Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang ingin bekerjasama dengan BSM cabang Manado, kemudian Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa-II membahas rencana kerja sama tersebut, dan Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa-II tentang tata cara maupun prosedur peminjaman, termasuk pembentukan manajer dana pinjaman, dan Saksi-4 meminta Puskopad "B" Dam VII/Wrb untuk mengajukan proposal ke SSM cabang Manado.
4. Bahwa untuk mengelola pinjaman dana konsumtif dari BSM Cabang Manado, Pemohon PK membentuk struktur organisasi baru di Puskopad "B" Dam VII/Wrb, yaitu membentuk Unit Peminjaman dana BSM dengan mengeluarkan Surat Perintah, dengan Susunan Pengurus sebagai berikut :
 - a. Manajer : Mayor Inf Djefri Edy Handoko Hidayat (Terdakwa-II).
 - b. Sekretaris : PNS Since Sundalangi (Saksi-20).
 - c. Bendahara : PNS Kartini Areros (Saksi-21).
 - d. Tim Audit :
 - Ketua : Mayor Inf Ruddy Adolf Parengkuan (Saksi-2).
 - Anggota : Mayor Inf Sonny Beni Saerang (Saksi- 3).
5. Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi Puskopad "B" Dam VII/Wrb agar mendapatkan pinjaman dana konsumtif dari BSM cabang Manado adalah Surat Permohonan kepada BSM cabang Manado, foto copy KTP Pengurus dan 1 (satu) bendel keterangan hasil verifikasi dari Akuntan Publik. Untuk menyelesaikan syarat-syarat akunting publik Terdakwa-II menunjuk Sdr. Ariesman sebagai akuntan publik, dan setelah selesai pelaksanaan akunting publik, selaku Komornikkop (Komisaris Organisasi Teknik Perkoperasian) Terdakwa-II membuat konsep surat pengajuan permohonan peminjaman kredit kepada Kepala Bank Syariah Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (BSM) cabang Manado, dan diajukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.
6. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2008 Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepuskopad "B" Kodam VII/Wrb mengajukan Surat Permohonan Peminjaman Kredit dengan Nomor B/05/II/2008 tanggal 22 Februari 2008 kepada 8SM cabang Manado sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk tambahan modal usaha, yang menandatangani surat tersebut adalah Pemohon Peninjauan Kembali, Terdakwa-II selaku Komornikkop (Komisaris Organisasi Teknik Perkoperasian) I Saksi-2 Mayor Inf Ruddy Adolf Parengkuan selaku Komrenus (Komisaris Rencana dan Usaha) dan Saksi-3 Mayor Inf Sonny Beni Saerang selaku Komben (Komisaris Perbendaharaan). Sesuai Surat Permohonan Kredit Nomor B/05/II/2008 tanggal 22 Februari 2008 tersebut Puskopad "B" Dam VII/Wrb mempunyai beberapa unit usaha diantaranya :
- a. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Tomohon.
 - b. Usipa.
 - c. Konstruksi (Pembangunan perumahan) diantaranya di Maumbio.
 - d. Wartel di depan kantor Puskopad "B" Kodam VII/Wrb.
 - e. Air mineral isi ulang di Perkamil.
 - f. Kolam renang.
 - g. Wisma Perhotelan di Konilow.
 - h. Studio foto dan besi tua serta rumah makan di Perkamil.
 - i. Rencana pengolahan limbah B-3 di Tomohon (belum terealisasi).
7. Bahwa besarnya pengajuan pinjaman kredit senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) kepada BSM merupakan hasil rapat Pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb berdasarkan banyaknya anggota Puskopad "B" Kodam VII/Wrb yang berjumlah 6.000 (enam ribu) orang dengan asumsi setiap orang meminjam uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa berdasarkan Surat Kepuskopad "B" Dam VII/Wrb Nomor B/05/II/200B tanggal 22 Februari 2008 tersebut, selanjutnya BSM cabang Manado dan BSM Pusat di Jakarta memproses permohonan tersebut, sehingga turun SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan) Nomor 10/039-3/083Sp3 tanggal 11 April 2008 dari BSM cabang Manado kepada Puskopad "B" yang isinya menyetujui

Hal. 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian pinjaman sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dengan cara pencairan sesuai kebutuhan anggota, dan suku bunga sebesar 0,8%. BSM Cabang Manado memberi kesempatan kepada Puskopad "B" Dam VII/Wrb untuk menyerap dana tersebut dalam tempo waktu 6 (enam) bulan.

9. Bahwa pada saat peminjaman kredit dana konsumtif ke SSM cabang Manado, Puskopad "B" Dam VII/Wrb tidak memberikan asset sebagai agunan karena yang dijadikan jaminan adalah piutang koperasi yang diikat secara Notaris, Sertifikat Penjaminan Anggota dari Lembaga Penjaminan rekanan BSM, Surat Kuasa potong gaji dari anggota Koperasi untuk memotong Gaji sampai dengan pembiayaan lunas kepada bendahara gaji, Surat Pernyataan anggota kepada Koperasi untuk menyerahkan segala hak yang akan diterima (Jamsostek, tunjangan hari tua, pesangon dan hak-hak lain yang akan diterima apabila anggota di-PHK atau mengundurkan diri) guna melunasi pembiayaan, Surat Pernyataan dari Bendahara Gaji yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran hingga lunas dengan memotong gaji anggota, Surat Pernyataan dari Pengurus Puskopad "B" Dam VII/Wrb yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran hingga lunas.
10. Bahwa setelah akad pembiayaan dilaksanakan maka anggota pemohon pinjaman sesuai Daftar Nominatif memasukkan persyaratan pencairan pembiayaan dan membuka rekening di BSM, apabila persyaratan sudah lengkap maka dana yang dipinjam akan dicairkan melalui rekening anggota tersebut, adapun persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi adalah :
 - a. Permohonan Pembiayaan dari anggota ke Puskopad "B".
 - b. KTP Suami isteri.
 - c. KTA.
 - d. Akta Nikah.
 - e. Kartu Keluarga.
 - f. Foto Copy SK.
 - g. Daftar gaji.
 - h. Surat Kuasa potong gaji dari Anggota ke Juru Bayar.
 - i. Akad antara Puskopad dengan Anggota.
11. Bahwa yang mempunyai tanggung jawab dalam pengoperasian, pendistribusian, pengelolaan dan pembukuan penyaluran dana



konsumtif dari BSM Cabang Manado adalah Terdakwa-II selaku Manajer, dan dalam menangani dana konsumtif tersebut sehari-hari Terdakwa-II dibantu oleh 2 (dua) orang anggota yaitu Saksi-21 Sdri. Kartini Aeros dan Saksi-21 Sdri. Since Sundalangi sebagai petugas administrasi. Namun mengenai penyaluran dananya Terdakwa-II langsung menanganinya sendiri dengan menggunakan 2 (dua) buah laptop merek Accer warna hitam type Aspire 2920 milik Terdakwa-II.

12. Sesuai info Mayor Jefri ada akumulasi Pemohon Peninjauan Kembali kepada Mayor Jefri (Dana milik rekanan Mayor Jefri) pokok Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), bunga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), jumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dimulai sejak sebelum adanya kontrak akad kredit dengan Bank Syariah Mandiri, untuk kebutuhan operasional pengurus Puskopad. Ny. Tjahyani (istri Pemohon Peninjauan Kembali) telah mengembalikan dana hutang tersebut kepada Letkol Adi Karton Wairdam VII/Wrb diketahui Kolonel Cpm Dedy Iswanto, S.E. (Danpomdam VII/Wrb) tanggal 17 Maret 2010. Dana tersebut kemudian dijadikan barang bukti kejahatan oleh penyidik/Oditur padahal pinjaman tersebut tidak ada relevansinya dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

B. TENTANG HUKUMNYA

1. Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Ketua Puskopad "B" Kodam VII/Wrb mengajukan permohonan Kredit kepada Bank Syariah Mandiri cabang Manado berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan pada tahun 2007 oleh para Keprimkopad jajaran Puskopad "B" Kodam VII/Wrb menyarankan kepada Pengurus Puskopad "B" Kodam VII/Wrb agar mengembangkan usaha dengan cara mencari pinjaman/kredit lunak sehingga permohonan tersebut disetujui oleh pihak Bank Syariah Mandiri cabang Manado terbukti dengan 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Akad antara Puskopad "B" Kodam VII/Wrb dengan BSM cabang Manado adalah merupakan PERBUATAN HUKUM PERDATA.
2. Bahwa proses penyaluran dana pinjaman dari Bank Syariah Mandiri cabang Manado tidak secara langsung dalam penguasaan diri pribadi Pemohon PK namun dikelola dalam suatu organisasi sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan telah



melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur kedua dalam tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali yakni "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah suatu kekhilafan yang nyata karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum, karena seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali beserta seluruh perangkatnya adalah jelas-jelas merupakan perbuatan hukum Perdata.

3. Bahwa dalam suatu perjanjian antara pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Manado selaku Kreditur dengan pihak Puskopad "B" Kodam VII/Wrb selaku Debitur bilamana dalam pelaksanaan di lapangan tidak sesuai hal-hal yang diperjanjikan, maka perkara yang ditimbulkan dari suatu perjanjian adalah wanprestasi dan bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga penyelesaian terhadap perbuatan wanprestasi harus melalui Majelis Hakim.
4. Jika sekiranya perbuatan penyaluran kredit dari Bank Syariah Mandiri Cabang Manado yang disalurkan kepada anggota TNI AD maupun PNS TNI AD yang mengajukan permohonan peminjaman kepada Puskopad "B" Kodam VII/Wrb adalah suatu bentuk kejahatan, maka seluruh dana yang tersalurkan harus ditarik dan disita sebagai barang bukti kejahatan, namun ternyata hingga saat ini proses peminjaman dan pengembalian yang dikelola oleh Unit Simpan Pinjam Puskopad "B" Kodam VII/Wrb masih berjalan lancar dan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Manado selaku Kreditur tidak pernah mengajukan keberatan maupun mengajukan pengaduan berkaitan dengan penyaluran kredit.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali didasarkan atas kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara Pemohon Peninjauan Kembali (*in casu* putusan Nomor 186 K/MIL/2015 tanggal 30 September 2015) yaitu :
 - Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan, bahwa yang berwenang memutus perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pengadilan Perdata karena terdapat fakta yaitu kerja sama antara Bank Syariah Mandiri dengan Puskopad "B" Kodam VII/Wrb ;

- Bahwa berdasarkan surat Ka Puskopad "B" Kodam VII/Wrb Nomor B/05/II/200B tanggal 22 Februari 2008, bahwa dari pihak Bank Syariah Mandiri Pusat di Jakarta menyetujui dan memproses pengajuan kredit tersebut sehingga semua surat SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembayaran) dengan Nomor 10/039-3/083Sp3 tanggal 11 April 2008 dengan diberi pinjaman sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan bunga sebesar 0,8%. Oleh karenanya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut sebagai perbuatan dalam lingkup perdata ;
- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, bahwa benar Terdana I selaku Ketua Puskopad "B" Kodam VII/Wrb telah menyetujui disalurkan kredit oleh Terdana II selaku Komornikkop Puskopad "B" Kodam VII/Wrb yang berasal dari pinjaman lunak Bank Syariah Mandiri (BSM) kepada bukan anggota/di luar anggota Koperasi Puskopad "B" Kodam VII/Wrb, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, sehingga tidak ada kekhilafan dalam putusan dimaksud ;
 - Tidak terdapat kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara *in casu*, karena dalam membuktikan perkara Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* telah dilakukan secara cermat, tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan, karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi. *In casu* perbuatan Terdakwa yaitu tidak menyalurkan/mendistribusikan uang pinjaman Puskopad "B" Kodam VII/Wrb dari Bank Syariah Mandiri secara benar, kenyataannya uang tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada pihak ketiga, dan melakukan pinjaman sendiri sebesar Rp3.376.150.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sesungguhnya uang pinjaman dari Bank Syariah Mandiri tersebut, sesuai proposal pengajuan adalah pinjaman untuk anggota

Hal. 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskopad "B" Kodam VII/Wrb sebanyak 6.000 orang dengan asumsi setiap anggota mendapat pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I *in casu* telah merugikan Puskopad "B" Kodam VII/Wrb dan pihak Bank Syariah Mandiri. Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I *in casu* sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana, bukan dalam hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 248 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 251 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I ditolak, dan Terpidana I tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Peninjauan Kembali/Terpidana I ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I : **SUTIYARSO, Letkol Inf, NRP. 29687** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Hal. 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 16 PK/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2017** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Militer

H. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002